



**DAMPAK PEMENUHAN HAK - HAK ANAK
OLEH ORANG TUA MANTAN NARAPIDANA
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
(STUDI KASUS NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Pada Program studi hukum keluarga (Ahwal Al-Syaksiyyah)*

Oleh:

FAKHRUR RAHMAD
NIM.1830201020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan luaran penelitian	6
F. Defenisi operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak	11
2. Ketahanan Keluarga.....	23
B. Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Latar Dan Waktu Penelitian	46
C. Istrumen Penelitian	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Pemenuhan Hak–Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya	53

2. Dampak Pemenuhan Hak–Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Terhadap Ketahanan Keluarga	61
B. Pembahasan	64
1. Pemenuhan Hak–Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Dan Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhinya.....	64
2. Dampak Pemenuhan Hak–Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Terhadap Ketahanan Keluarga Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.....	67
BAB V KESIMPULAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah mantan narapidana pada Nagari Koto Baru	3
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Denah Nagari Koto Baru	47
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayah merupakan kepala rumah tangga dan juga sebagai suami yang mempunyai kewajiban terhadap istri dan anaknya, Islam mendorong terciptanya keharmonisan dalam perkawinan, di mana semua anggota keluarga memperoleh hak dan kewajiban mereka. Sebagai suami ayah tanggung jawab untuk melindungi dan menyediakan segala kebutuhan rumah tangga, sementara istri diharapkan untuk berbakti secara fisik dan emosional. Orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan, penyediaan nafkah, dan pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Sebaliknya, kewajiban anak adalah untuk berbakti kepada kedua Orang tua mereka dan menghormati mereka sejak masa kecil. (Yasin, 2018)

Dalam Islam diatur bagaimana Orang tua harus memenuhi kewajiban terhadap anak-anak mereka. Para ulama berpendapat bahwa salah satu kewajiban Orang tua adalah memberikan nafkah kepada anak-anak mereka hingga mencapai usia baligh atau hingga anak perempuan menikah, baik saat pernikahan maupun setelah perceraian, hal ini dijelaskan dalam Q.s An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ٩

Artinya : Dan hendaklah mereka (para pelaksana dan wali) merasa takut terhadap (ketidakadilan) seolah-olah mereka (mereka sendiri) meninggalkan keturunan yang lemah dan mengkhawatirkan mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang adil.

Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab Orang tua terhadap kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka. Orang tua dianjurkan untuk merasa takut meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Orang tua harus berusaha sebaik mungkin

untuk memberikan pendidikan yang baik dan membentuk karakter anak-anak agar tidak menjadi lemah.

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةٍ أحياناً عليه؟، قال: «أن تُطعمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتَكسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ -أو اِكْتَسَبْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إِلا في البيت

Artinya: *“Dari Ḥakīm bin Mu’āwiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian - atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah." (HR.Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Majjah)*

Hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa, dalam Islam secara prinsip kewajiban memberikan nafkah, merupakan tanggung jawab seorang ayah pada keluarga, pada dasarnya dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa memberikan nafkah adalah tugas yang diemban oleh suami terhadap istri dan ayah terhadap anak - anaknya. (Syahbana, 2023) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan beberapa tanggung jawab Orang tua terhadap anak. Pertama, Orang tua harus memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ini berarti mereka harus menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional.

Orang tua harus memberikan perawatan fisik dan emosional yang diperlukan agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, Orang tua harus membantu anak mengembangkan potensinya. Ini berarti mereka perlu mendukung, membimbing, dan memberikan kesempatan agar anak bisa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Ketiga, Orang tua harus menghindari pernikahan dini untuk anak dan mengajarkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik. Mereka harus menjadi contoh yang baik dan membimbing anak dalam memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah serta cara berperilaku dengan baik dalam berbagai situasi. (Mahendra, 2022)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan mantan narapidana, istri , anak, niniak mamak, tokoh adat, tetangga dan kakak ipar kepala keluarga mantan narapidana narkoba, mantan napi pencurian, dan mantan napi pencabulan terungkap bahwa para mantan narapidana sering kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Tabel 1.1

Jumlah mantan narapidana pada Nagari Koto Baru .

No	Nama	Tahun Keluar	Kasus	Jumlah anak	Pekerjaan Orang tua	
					Sebelum	Sesudah
1.	Rn	2020	Narkoba	6 orang	Supir	Pengangguran
2.	Ka	2023	Pencabulan	5 orang	Tukang	Pengangguran
3.	Ek	2022	Narkoba	3 orang	Rumah potong	Supir
4.	Nd	2022	Narkoba	1 orang	Petani	Buruh
5.	Jk	2020	Narkoba	4 orang	Petani	Penjual bakso
6.	Rm	2021	Pelecehan Seksual	2 orang	Supir	Pengangguran
7.	Fd	2023	Bandar Narkoba	3 orang	Tukang	Pengangguran

Masalah ekonomi disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan karena latar belakang mereka sebagai mantan narapidana, terutama dengan pengalaman kerja mereka sebelumnya sebagai buruh dan bukan pemilik tempat mereka bekerja. Hal ini menjadi hambatan terbesar bagi mereka sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah, yang tentu saja memberikan dampak negatif terhadap tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami bagi anak-anak dan istrinya. Terutama di dalam tumbuh kembang moral dan

pergaulan anak, dengan keadaan Orang tua mantan narapidana moral dan pergaulan anak menjadi terganggu.

Sejauh ini, penelitian terkait masalah kepala keluarga mantan narapidana seperti, penelitian yang dilakukan oleh Indra dengan menekankan terhadap efektivitas pelaksanaan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien bapas bukitinggi terhadap keharmonisan rumah tangga klien mantan napi yang telah melakukan pembinaan, tulisan terkait mantan napi juga di tulis oleh, Rindiansyah Varona Bella memfokuskan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri mantan narapidana, selanjutnya penelitian oleh, Diansyah Denni Annur membahas tentang permasalahan yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga adalah, adanya konflik keluarga, diskriminasi sosial, dan perselisihan antara suami dan isteri. Dan penelitian yang di lakukan oleh, Feggy Aditiya Cahaya Ningsih yang terfokus kepada perlindungan anak dari keluarga mantan narapidana.

Sedangkan di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdapat beberapa kepala keluarga yang merupakan mantan narapidana dan memiliki istri serta anak. Karena faktor ekonomi yang merosot usai keluar dari lapas, hal ini mempengaruhi tanggung jawab mereka terhadap istri dan anaknya. Selain itu, stigma sosial terhadap mereka sebagai mantan narapidana juga berdampak negatif terhadap tumbuh kembang moral dan pergaulan anak-anak mereka. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh, termasuk anak dari mantan narapidana itu sendiri, tumbuh kembang moral agama anak sangat buruk karena Orang tua mantan narapidana tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hal ini menjadi contoh buruk bagi anak-anak dan membuat mereka malas melaksanakan ibadah. Selain itu, di lingkungan sekolah, anak-anak dari mantan narapidana juga diasingkan oleh teman-teman sebayanya karena mereka takut dengan kehadiran anak-anak mantan narapidana yang dituding akan membawa pengaruh buruk terhadap mereka.

Dengan status yang disandang oleh suami dan selaku ayah bagi anak, hal ini menjadi penghalang bagi istri dan anaknya dalam berinteraksi di

kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, hal tersebut menciptakan ketidaknyamanan dalam menjalani interaksi sosial. Dengan status ayah sebagai mantan narapidana sangat berdampak terhadap tumbuh kembang pendidikan karakter anak. Karena itu, permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini berfokus pada masalah tanggung jawab ayah sebagai mantan narapidana terhadap pendidikan karakter anak di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Maka dari pengamatan tersebut penulis tertarik mengkaji tentang, **“Dampak Pemenuhan Hak - Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak - hak anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh Orang tua mantan narapidana di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?
2. Apa dampak pemenuhan hak-hak anak oleh Orang tua mantan narapidana terhadap ketahanan keluarga di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh Orang tua mantan narapidana di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk menganalisis dampak pemenuhan hak -hak anak oleh Orang tua mantan narapidana terhadap ketahanan keluarga di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

E. Manfaat dan luaran penelitian

Penelitian ini memberikan berbagai manfaat dan luaran yang signifikan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, maupun praktik sosial. Berikut adalah rincian manfaat dan luaran dari penelitian ini:

1. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam konteks Orang tua mantan narapidana. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi isu serupa di konteks yang berbeda. **Peningkatan Pemahaman Teoritis:** Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kondisi sosial, ekonomi, dan pemenuhan hak anak. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru dalam bidang studi anak dan keluarga.

b. Secara praktis

Rekomendasi untuk Kebijakan Publik: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga mantan narapidana. Program-program yang dirancang berdasarkan temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemenuhan hak anak dan kesejahteraan keluarga. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan terhadap mantan narapidana dan pemenuhan hak anak. Dengan menyebarkan temuan penelitian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh keluarga mantan narapidana dan berkontribusi dalam mengurangi stigma.

Peningkatan Kesejahteraan Anak: Dengan meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak-anak yang memiliki Orang tua mantan narapidana. Anak-anak yang mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai akan memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. **Penguatan Ketahanan Keluarga:** Penelitian ini juga berpotensi untuk memperkuat ketahanan keluarga dengan memberikan rekomendasi yang dapat membantu Orang tua mantan narapidana dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Keluarga yang lebih kuat dan stabil akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

2. Luaran Penelitian

Laporan Penelitian: Luaran utama dari penelitian ini adalah laporan penelitian yang menyajikan temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini dapat dipublikasikan dalam jurnal akademik atau diseminasi melalui seminar dan konferensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. **Program Intervensi:** Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikembangkan program intervensi yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak oleh Orang tua mantan narapidana. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak anak, dan dukungan psikologis bagi keluarga.

Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat, termasuk lokakarya dan seminar yang membahas isu-isu terkait pemenuhan hak anak dan reintegrasi mantan narapidana. **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:** Penelitian ini dapat membuka peluang untuk kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pemenuhan hak anak dan kesejahteraan keluarga.

F. Defenisi operasional

Definisi istilah menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

Narapidana, Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, sehingga menghilangkan hak kemerdekaan baginya di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. (Angraini, 2017, hal. 1)

Akan tetapi yang ingin penulis jelaskan, dan penulis sampaikan bukan tentang orang yang terpenjara melainkan seseorang yang telah terbebas dari hukuman kurungan di dalam mempertahankan keluarga sakinah dalam kehidupan berkeluarga.

Keluarga, keluarga adalah organisasi sosial dalam format terkecil, namun sangat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. (As-Subki, 2010)

Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui suatu perkawinan yang sah. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan dinamakan keluarga. Maka

seorang laki-laki yang hidup bersama dengan seorang perempuan tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh sebuah perkawinan. (Juwita, 2017)

Kepala keluarga, kepala keluarga dapat didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, termasuk pengambilan keputusan penting, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan representasi keluarga di masyarakat.

Moralitas, moralitas dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, termasuk penilaian tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang dianggap etis atau tidak etis.

Anak, anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria dalam suatu ikatan perkawinan atau biasa disebut suami istri. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, dan juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakikatnya anak adalah seseorang yang berada pada tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yaitu Anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini. (Dellyana, 2007)

Pergaulan anak, pergaulan anak dapat didefinisikan sebagai interaksi dan hubungan sosial yang dijalani oleh anak dengan orang lain di luar keluarga, termasuk teman sebaya, tetangga, guru, dan masyarakat umum.

Hak- hak anak, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan beberapa tanggung jawab Orang tua terhadap anak. Pertama, Orang tua harus memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ini berarti mereka harus menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional.

Perlindungan anak, Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan dilindungi

dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, kebijakan, dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Ketahanan keluarga, Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Ketahanan keluarga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan ekonomi anggota keluarga.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria dalam suatu ikatan perkawinan atau biasa disebut suami istri. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, dan juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.

Selain itu, pada hakikatnya anak adalah seseorang yang berada pada tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yaitu Anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini. (Dellyana, 2007)

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga harus membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, Orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Orang tua menjadi

peran utama dalam memastikan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak dapat merasa dicintai dan dihargai. Dalam lingkungan ini, anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan belajar nilai-nilai moral yang penting. Kesejahteraan anak tidak hanya mencakup aspek fisik dan emosional tetapi juga melibatkan pengembangan karakter yang baik. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dan memberikan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai etika dan moral. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, bermoral, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. (Fahrurrozi, 2023)

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. (Suwarno, 1994) Menurut Misbach, keluarga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh hubungan pertalian darah atau perkawinan.

Definisi ini menekankan bahwa ikatan keluarga tidak hanya terbatas pada hubungan biologis, tetapi juga mencakup hubungan yang terbentuk melalui pernikahan. Dengan demikian, keluarga menjadi unit sosial yang penting dalam masyarakat, di mana setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Dalam konteks ini, orang-orang yang termasuk dalam kategori keluarga adalah bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Ini dikenal sebagai keluarga inti, yang merupakan unit dasar dalam struktur keluarga. Keluarga inti berfungsi sebagai tempat di mana nilai-nilai, norma, dan tradisi diturunkan dari generasi ke generasi.

Dalam inti keluarga, setiap anggota memiliki peran yang saling melengkapi, di mana Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anak, sementara anak-anak diharapkan untuk menghormati dan mendukung Orang tua mereka. Keluarga inti juga

berperan penting dalam memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anggotanya.

Dalam lingkungan keluarga, individu dapat menemukan rasa aman, kasih sayang, dan identitas. Hubungan yang terjalin dalam keluarga inti menjadi fondasi bagi perkembangan pribadi dan sosial setiap anggotanya. Oleh karena itu, pemahaman tentang keluarga sebagai unit yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak sangat penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. (Malim, 2013)

Keluarga dapat dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram. Sebagai entitas sosial, keluarga berfungsi sebagai tempat di mana nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, saling menghormati, dan kerjasama mengajar dan dipraktikkan. Dalam lingkungan keluarga, setiap anggota memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan baik, mengelola konflik, dan membangun hubungan yang harmonis, yang semuanya merupakan keterampilan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Keluarga juga berperan dalam menciptakan suasana sejahtera di antara anggotanya. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek emosional dan sosial. Keluarga yang harmonis dapat memberikan dukungan moral dan emosional yang diperlukan oleh setiap anggotanya, sehingga mereka merasa aman dan dihargai. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat di mana individu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara pribadi maupun sosial.

Hubungan kekerabatan dan keakraban di antara anggota keluarga juga berkontribusi pada penguatan ikatan sosial di lingkungan masyarakat. Ketika anggota keluarga saling mendukung dan menjaga hubungan yang baik, hal ini akan menciptakan dampak positif yang meluas ke organisasi daerah di sekitarnya. Keluarga yang kuat dan harmonis dapat menjadi teladan bagi masyarakat, mendorong terciptanya lingkungan yang lebih

baik, dimana nilai-nilai positif dapat ditularkan dan diterapkan dalam interaksi sosial yang lebih luas. (Mulyani, 2004, hal. 12) Keluarga dibentuk oleh manusia yang telah sepakat untuk menjalani hidup bersama. Kesepakatan ini biasanya dilakukan melalui pernikahan, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dan berbagi kehidupan. Dalam proses ini, mereka berjanji untuk saling setia dan tulus, yang menjadi dasar kuat bagi hubungan mereka sebagai suami dan istri.

Dasar dari hubungan ini adalah kasih sayang yang tulus antara pasangan. Kasih sayang ini tidak hanya terlihat dalam tindakan sehari-hari, tetapi juga dalam cara mereka saling menghargai dan memahami satu sama lain. Dengan saling melengkapi, pasangan dapat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup bersama, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain.

Tujuan dari membangun keluarga adalah untuk mendekatkan diri kepada ridha Allah. Dalam konteks ini, keluarga bukan hanya sekedar unit sosial, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai spiritual dan moral diajarkan dan diterapkan. Dengan menjalani kehidupan bersama dalam kasih sayang dan saling mendukung, pasangan dapat tumbuh dalam iman dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan berkah dan ridha dari Tuhan. (Ulfatmi, 2011)

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, keluarga diartikan sebagai suatu entitas yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik secara agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas suatu perkawinan sangat penting dalam pembentukan keluarga.

Perkawinan yang sah menjadi landasan utama bagi pasangan untuk membangun kehidupan bersama, di mana keduanya diakui secara resmi oleh negara dan masyarakat. Perkawinan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, merupakan ikatan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan. Dalam konteks ini, suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, baik dalam hal tanggung jawab maupun dalam membangun hubungan yang harmonis. Ikatan ini menciptakan suatu hubungan yang lebih dalam, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mencintai dan menghormati.

Tujuan dari perkawinan yang sah ini adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, baik secara lahir maupun batin. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari kedalaman hubungan emosional dan spiritual antara pasangan. Dengan demikian, undang-undang ini menekankan pentingnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga, yang menjadi landasan bagi masyarakat yang sehat dan harmonis. (Yigibalon, 2013)

Hakikat sebuah perkawinan menurut undang undang pokok perkawinan no 1 tahun 1974 dalam pasal 30 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam menjalani sebuah kehidupan perkawinan sebagai suami istri memerlukan perlindungan dari suaminya dan suami meberikan kasih sayang dari istrinya.

Hal tersebut mengandung arti bahwa sebuah perkawinan akan terjadi saling ketergantungan antara suami maupun istri terhadap pasangannya. Selain ketergantungan dalam sebuah hubungan juga memerlukan adanya kesepakatan dalam sebuah hubungan . Keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan tidak selalu berupa materi tetapi dapat berupa perhatian, pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai maka keutuhan hubungan dapat terancam. (Rachmawati, 2013)

Di dalam menjalankan bahtera rumah tangga perlu mengetahui tentang hak-hak anak, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan sifat dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebelum adanya perubahan adalah sebagai berikut: Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus di berikan oleh Orang tua terhadap anak –anaknya, berdasarkan sidang umum PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- d. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- e. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab Orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.

Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- f. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada Orang tua mereka
- g. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. (Gultom, 2006)

Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan orang tua dalam lingkungan keluarga terhadapnya. Pendidikan dalam keluarga sangat penting dan merupakan pilar pokok pembangunan karakter

seorang anak. Pendidikan wajib dimiliki tidak hanya oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dihormati karena dianggap berada di strata sosial yang tinggi. Kualitas seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia dapat menempatkan dirinya dalam berbagai situasi.

Bila seorang anak dibesarkan pada keluarga pembunuh, maka ia akan menjadi pembunuh, bila anak dibesarkan melalui cara-cara yang kasar, maka ia akan menjadi pemberontak. Akan tetapi, seorang anak dibesarkan pada keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi cemerlang memiliki budi pekerti luhur. Keluarga sebagai tempat bernaung dan merupakan wadah dalam penempatan atau pembentukan karakter anak. Keluarga bukan hanya wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan wahana awal pembentukan moral serta karakter manusia. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga dalam menanamkan ajaran moral kehidupan. Keluarga bukan hanya menyangkut hubungan orang tua dan anak, keluarga

merupakan wadah mencurahkan segala inspirasi. Keluarga menjadi tempat pcurahan segala keluh kesah dan keluarga adalah suatu jalinan cinta kasih yang tidak akan putus. Dalam memenuhi kewajiban sebagai Orang tua hendaknya Orang tua memenuhi beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Biologis

Salah satu alasan pernikahan disunnahkan dalam agama adalah untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan berbagai prasyarat, seperti kasih sayang Orang tua, kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, dan sebagainya. Oleh karena itu, keutuhan keluarga menjadi sangat penting.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga juga berperan sebagai tempat untuk memberikan pendidikan kepada semua anggotanya. Orang tua harus memenuhi hak pendidikan yang berhak didapatkan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, Orang tua perlu memikirkan, memfasilitasi, dan menyediakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun kedewasaan fisik dan mental seluruh anggota keluarga.

c. Fungsi Protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya, baik dari dalam maupun luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk melindungi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang dapat mengancam kepribadian mereka. Misalnya, pengaruh negatif media sosial, pornografi, dan paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

d. Fungsi Sosialisasi

Keluarga juga berperan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk mematuhi norma-norma kehidupan yang bersifat universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat dengan karakter dan jiwa yang kuat. Selain itu, fungsi ini membuat keluarga menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggotanya cara berhubungan sosial dengan masyarakat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, mereka membutuhkan hubungan timbal balik dengan sesama untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi, setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan diri mereka.

e. Fungsi Ekonomis

Fungsi ini menjadi peran penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, karena banyak kasus perceraian terjadi akibat masalah ekonomi. Oleh karena itu, keamanan hidup harus dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. Keamanan ekonomi sangat dibutuhkan, sehingga pemimpin

keluarga harus menjalankan fungsi ini sebaik mungkin. Keluarga harus memiliki pembagian tugas ekonomi yang jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah dan bagaimana pendistribusiannya secara adil agar setiap anggota keluarga mendapatkan haknya secara seimbang. (Penyusun, 2017)

Jika fungsi atau peran Orang tua tidak terpenuhi, hal tersebut dapat memberikan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi tumbuh kembangan fisik, mental, dan emosional anak. Berikut adalah beberapa dampak yang sering terjadi:

a. Dampak Fisik

Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, perawatan kesehatan yang layak, atau lingkungan yang aman berisiko mengalami gangguan kesehatan. Malnutrisi dapat menyebabkan stunting dan perkembangan fisik yang terhambat. Kurangnya akses ke layanan kesehatan juga dapat memperburuk kondisi medis yang seharusnya dapat diobati atau dicegah. (Sari, 2019)

b. Dampak Psikologis dan Emosional

Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dari Orang tua atau pengasuh mereka cenderung mengalami masalah emosional seperti rasa tidak aman, rendah diri, dan depresi. Ketidakstabilan emosional ini dapat mengganggu perkembangan mental anak dan berpotensi menyebabkan masalah psikologis jangka panjang. (Priyanto, 2020)

c. Dampak Pendidikan

Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai akan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara intelektual. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya prestasi akademik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Anak-anak tersebut mungkin akan menghadapi kesulitan dalam bersaing di dunia kerja di kemudian hari.

d. Dampak Sosial

Kurangnya perhatian dan bimbingan dari Orang tua atau pengasuh dapat menyebabkan masalah perilaku dan sosial pada anak. Anak-anak mungkin terlibat dalam perilaku antisosial atau kriminal karena kurangnya pengawasan dan dukungan moral. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah keutuhan keluarga karena keutuhan keluarga ialah keutuhan dalam struktur keluarga dimana ada ayah, ibu dan anak-anak. Apabila tidak ada ayah atau ibu, atau keduanya tidak ada maka struktur keluarga itu tidak utuh lagi. Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksud pula keutuhan dalam interaksi keluarga. Di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). Apabila orang tua sering cekcok dan menyatakan sikap salingMereka juga mungkin kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. (Yuliani, 2017)

e. Dampak Hukum dan Perlindungan

Anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Kurangnya penegakan hukum dan perlindungan sosial dapat memperburuk kondisi mereka, membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. (Nugraha, 2021)

Hak- hak anak Kata hak/haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqan, yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan yahiqqu'alaika an taf'ala kadza. Berdasarkan kata tersebut, haqq diartikan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Peranan keadaan orang tua terhadap perkembangan anak-anak tidak hanya terbatas kepada situasi sosial ekonominya atau keutuhan keluarga saja, namun cara dan sikap pergaulannya pun memegang peranan penting. Begitu pula cara-cara bertingkah laku orang tua dalam hal ini menjadi pimpinan keluarga sangat mempengaruhi suasana interaksi

keluarga dan merangsang perkembangan dari pada ciri-ciri tertentu pribadi anaknya. Dalam hukum perdata, seseorang mempunyai kewenangan berhak sejak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki dan hak tersebut berlangsung terus sampai akhir hayat. Contoh hak dalam hukum perdata adalah hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk kawin, hak untuk beranak, hak untuk mewaris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal. (Muhammad, 2014)

Hak dari segi moral merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh suatu ketentuan moral atau suatu kepentingan yang pelanggaran terhadapnya akan dikatakan sebagai kesalahan dari segi moral, dan mentaatinya dikatakan sebagai kewajiban moral. Hak dari segi hukum merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya akan merupakan kesalahan dari segi hukum. Maka dari itu, hendaknya di perhatikan bahwa jika suatu kepentingan hendak dijadikan subyek dari hak menurut hukum, maka harus dipenuhi persyaratan, bukan saja kepentingan itu dilindungi oleh hukum, melainkan juga harus diakui olehnya. (Rasjidi, 2018)

2. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis sebuah keluarga yang tangguh dan memiliki ketangguhan. Ini mencakup kemampuan fisik, materi, mental, dan spiritual untuk hidup mandiri, berkembang, dan menciptakan kehidupan harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga juga melibatkan kemampuan keluarga menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Ketika pola ketahanan keluarga baik dan optimal, keluarga menjadi lebih siap dan kuat dalam mengatasi berbagai masalah dan kesulitan. Untuk mencapai

keharmonisan, diperlukan adanya cinta, kebaikan, dan berkah di dalam keluarga. (Amatul Jadidah, 2021)

Ketahanan adalah kata sifat yang berasal dari kata tahan yang berarti kuat, kokoh, ulet, dan tangguh sehingga tidak mudah berubah dari keadaan aslinya (Darahim, 2015, hal. 189) Ketahanan keluarga adalah keluarga dalam memelihara dan membina persatuan dan kesatuan serta keutuhan rumah tangga dengan berprinsip pada norma dan tujuan yang sudah disepakati bersama. keluarga di definisikan oleh Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Isnu Harjo Prayitno, 2021)

Menurut para ahli, ketahanan sosial keluarga mencakup kemampuan untuk memperbaiki diri dan memberikan respons yang cerdas dan gigih saat menghadapi tantangan yang besar. Ketahanan tidak berarti menghindari kesulitan hidup seperti penderitaan atau kesedihan. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk menghadapi semua itu dengan tekad dan usaha keras. Meskipun pengalaman traumatis tidak menyenangkan, itu bisa memberikan pembelajaran berharga dan membentuk sikap yang lebih bijaksana.

Keluarga yang sehat bukanlah keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah, karena setiap keluarga dihadapkan pada tuntutan, tekanan, tantangan, dan peluang. Orang-orang yang bergerak dalam pemberdayaan keluarga perlu mengubah keyakinan bahwa trauma akan selalu menyebabkan masalah mental atau lingkungan yang buruk yang tidak bisa diperbaiki. Mereka harus percaya bahwa keluarga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Keluarga yang memiliki ketahanan sosial mampu mengatasi tekanan, krisis, dan mampu beradaptasi dalam menghadapi risiko yang datang. (Maryandi, 2021)

Ketahanan adalah hasil dari berbagai resiko dan proses perlindungan sepanjang waktu yang melibatkan pengaruh individu, keluarga, dan budaya sosial yang luas. Keluarga yang memiliki ketahanan sosial mampu berfungsi dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai faktor risiko. Keyakinan akan kekuatan dan ketahanan sosial dapat membantu petugas yang berupaya memperkuat keluarga untuk bekerja sama dengan anggota keluarga yang mungkin dianggap bermasalah secara patologis. Ketahanan sosial merupakan proses yang kompleks, melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan biologis. Dalam proses ini, terdapat usaha untuk mengatasi dampak negatif dari peristiwa-peristiwa yang menekan dan membantu keluarga serta individu untuk beradaptasi dengan kesulitan dalam kehidupan. Tanda-tanda ketahanan termasuk inisiatif dan keteguhan yang diperkuat oleh harapan dan keyakinan yang kuat. (Van Hook, 2008)

Ketahanan keluarga adalah kemampuan setiap keluarga untuk melindungi keluarganya dari berbagai masalah yang timbul di dalam dan di luar keluarga, seperti masyarakat, lingkungan dan negara. BPA kemudian mengidentifikasi ketahanan sosial menjadi lima, yaitu :

- 1) Sejauh mana kelompok, individu, dan keluarga berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang positif,
- 2) Tingkat perlindungan bagi perempuan, penyandang cacat, anak-anak dan lanjut usia,
- 3) Tingkat control sosial terhadap kekerasan (komunitas, rumah tangga, dan antar budaya),
- 4) Tingkat dukungan bagi keluarga dan individu terlanjar yang rentan dan cacat.
- 5) Kelestarian sumber daya lingkungan untuk penghidupan masyarakat lokal.

Ketahanan keluarga menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 yaitu ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang memiliki keterampilan dan kemampuan fisik, bahan untuk hidup

mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu ketahanan keluarga berada pada tingkat yang tinggi apabila memenuhi beberapa konsep yaitu :

- 1) Ketahanan psikologis, meliputi kepedulian suami istri dan sebaliknya, ketahanan dalam menghadapi masalah dan pengendalian emosi yang baik.
- 2) Ketahanan fisik, meliputi pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, gizi, perumahan yang layak dan kesehatan.
- 3) Fleksibilitas sosial, termasuk keterlibatan anggota keluarga, komunikasi yang baik dan nilai-nilai agama yang baik.

b. Konsep Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Pasangan memiliki tanggungjawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan memenuhi peran, tanggung jawab, dan fungsi perlawanan keluarga seperti ekonomi, sosial budaya, cinta, reproduksi, dan pembangunan lingkungan. Dalam hukum islam ad dhururiyyat atau al ushul al khasanah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk menjaga kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam juga menekankan menjaga stabilitas keluarga agar terhindar dari siksa neraka. Seperti yang termaktub dalam QS. At Tahrir ayat 6 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نٰزًا وَّفُوْدُهَا النَّاسُ وَاَلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ

اَللّٰهُ مَاۤ اَمَرُوْهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ ٦

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrīm [66]:6)

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa pesan ini ditujukan khusus kepada

mereka yang telah mengakui keesaan Allah dan mengikuti ajaran-Nya. Inilah pentingnya kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga diri dan keluarga. Jagalah dirimu dan keluargamu menandakan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dan anggota keluarganya dari segala bentuk keburukan, termasuk dari api neraka. Ini mencakup pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, ayat ini mengingatkan orang-orang beriman tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari segala bentuk keburukan yang dapat mengarah pada hukuman di akhirat. Ini juga menekankan tanggung jawab individu dalam mendidik dan membina keluarganya agar tetap berada di jalan yang benar, serta menggambarkan sifat tegas dan disiplin malaikat yang menjaga neraka. Pesan ini mendorong umat Islam untuk lebih serius dalam menjalankan ajaran agama dan menjaga akhlak serta perilaku mereka dan keluarga agar terhindar dari azab neraka.

Dan di dalam bab 1 pasal 1 ayat 11 Undang-Undang no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan definisi yang penting mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah dan konsep yang terkandung dalam ayat tersebut:

1) Ketahanan Keluarga

Keuletan dan Ketangguhan: Ketahanan keluarga merujuk pada kemampuan keluarga untuk menghadapi dan mengatasi berbagai

tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul dalam kehidupan. Keuletan menunjukkan daya juang dan kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit, sedangkan ketangguhan mencerminkan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan.

Kemampuan Fisik-Materil: Ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya fisik dan material yang dimiliki oleh keluarga, seperti kesehatan, pendapatan, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan dasar. Keluarga yang memiliki kemampuan fisik-materil yang baik lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi tantangan hidup.

2) Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga mencakup kemampuan untuk hidup secara mandiri, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis yang memungkinkan keluarga untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Keluarga yang sejahtera tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Ini bisa berarti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi individu anggota keluarga.

3) Hidup Harmonis

Keharmonisan dalam Keluarga: Kesejahteraan juga mencakup hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Keluarga yang hidup dalam suasana saling menghormati, mendukung, dan mencintai akan lebih mampu menghadapi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

4) Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari segi emosional dan psikologis. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang tidak hanya memiliki cukup sumber daya untuk

memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan keseimbangan dalam hidup.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga Ketahanan keluarga meliputi beberapa faktor, yaitu;

1) Ketahanan fisik (biological aspect)

yaitu kesehatan fisik adalah faktor penting dimana fisik seseorang sangat mempengaruhi ketahanan keluarga, fisik yang lengkap dan bugar akan jauh lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun batin keluarganya, sedang orang yang sakit apalagi mengidap penyakit kronis umumnya akan mengalami gejala psikologis yang berat sehingga dapat menghambat seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

2) Ketahanan mental rohani (psychological aspect)

Yaitu kedewasaan dan kematangan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang sudah dewasa psikologis memiliki kemantapan hati dan ketenangan hati dalam menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga lebih baik, dari pada orang yang labil mental emosionalnya, karena orang yang labil mental dan emosionalnya akan jauh mementingkan egonya dalam menyelesaikan suatu masalah.

3) Ketahanan sosial ekonomi (material aspect)

Yaitu manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang variatif dan tidak terbatas. Kebutuhan sandang pangan dan papan adalah bentuk kebutuhan yang minimal atau sederhana.

4) Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (socio-cultural aspect)

Yaitu manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab oleh karena itu adat dan budaya seseorang biasanya dapat dilihat dalam sikap prilakunya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik di dalam maupun di luar.

5) Ketahanan hidup beragama (spiritual and religion aspect)

Yaitu setiap agama pasti mengajarkan untuk taat kepada norma atau kaidah ajaran agama tersebut, ketaatan dalam agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dianggap penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang juga ikut memberikan pengaruh pada ketahanan keluarga antara lain : Pendidikan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga. Pemantapan keyakinan dan norma serta moralitas agama. Perlakuan yang setara kepada anak laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia lebih dimengerti dengan ketahanan keluarga, keluarga yang memiliki ketahanan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1). Ketahanan dalam aspek kesehatan, indikatornya kuat adalah keluarga merasa sehat secara optimal baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual.
- 2). Ketahanan ekonomi, indikatornya yang kuat secara finansial adalah keluarga yang memiliki sumber keuangan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari melalui pengalaman bekerja, memiliki segala aset dalam total tertentu dan sebagainya.
- 3). Ketahanan kekuatan dalam kehidupan keluarga yang sehat, batasan kuat dari kehidupan keluarga yang sehat adalah bagaimana keluarga mengelola resiko, kesempatan, konflik, dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- 4). Ketahanan dalam aspek pendidikan, indikator yang kuat adalah kemampuan anak untuk belajar di rumah dan di sekolah hingga mencapai jenjang sekolah yang diinginkan.

- 5). Ketahanan Indikator yang kuat dari segi kehidupan dan masyarakat adalah apakah keluarga memiliki dukungan yang seimbang, seperti hubungan prososial antar anggota masyarakat, dukungan dari teman, keluarga, dan sebagainya.
- 6). Ketahanan untuk merespon perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi pribadi dengan budaya.

Dalam hubungan keluarga terdapat hubungan emosional antar anggota keluarga itu penting dan bagaimana keluarga akan dapat bermanfaat. Hubungan emosional ini ditandai dengan Hubungan dengan keseimbangan, saling membantu. Ada kerjasama antara anggota keluarga ketika berhadapan dengan setiap masalah yang terjadi. Pasangan suami atau istri yang memiliki Emosional Bisa mengenali lingkungan secara baik dalam kondisi yang tidak aman.

Ketahanan sosial terjadi ketika keluarga menghadapi risiko dan melindungi diri. Saat melakukan penilaian terhadap keluarga dengan menggunakan kerangka ketahanan, petugas yang membantu keluarga perlu memadukan perspektif tentang lingkungan sosial dan budaya untuk memahami bagaimana keluarga bisa berfungsi dengan baik di dalam konteks yang lebih luas. Ketahanan bukan hanya tentang karakteristik statis atau sekumpulan sifat-sifat, tetapi sebuah proses yang aktif. Ini jelas terlihat ketika ada dukungan dan hubungan sosial yang kuat dalam keluarga. (Siahaan, 2012)

Ketahanan adalah hasil dari kombinasi faktor bawaan dan lingkungan. Petugas yang bekerja dalam pemberdayaan keluarga perlu memahami dengan seksama pentingnya hubungan sosial dalam menciptakan ketahanan. Pendekatan ketahanan sosial keluarga mempertimbangkan baik kekuatan maupun keterbatasan yang dimiliki oleh rangTua. Perspektif ini mengubah pandangan yang sebelumnya cenderung melihat orang dalam konteks kelemahan mereka. (Mileaningrum, 2023)

d. Resiko dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah

Faktor-faktor resiko, kerentanan, dan perlindungan saling berinteraksi dalam mempengaruhi seseorang yang mengalami tekanan, serta memengaruhi tingkat ketahanannya dalam berbagai fase kehidupannya. Setiap orang memiliki pengalaman dan respons yang berbeda terhadap resiko, yang merupakan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan stres atau kesulitan, dan dapat meningkatkan kerentanan seseorang atau sistem terhadap ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. (Muarifuddin, 2021)

Faktor resiko dapat dilihat dari peristiwa khusus seperti kehilangan pekerjaan, kematian Orang tua, atau kesulitan dalam membaca. Ada juga faktor risiko yang terjadi bersamaan atau bertambah, yang bisa menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Penting untuk memperhatikan faktor risiko tambahan karena banyak masalah sosial tidak disebabkan oleh satu hal saja. (Greene, 2002)

Kerawanan keretakan rumah tangga merujuk pada ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal dan dinamika keluarga. Faktor kerawanan mengindikasikan bahwa individu atau keluarga yang memiliki faktor risiko cenderung mengalami hasil yang negatif dibandingkan dengan yang lain. Kerawanan mencerminkan rentannya individu atau keluarga terhadap ancaman dalam perkembangan kehidupan mereka, yang dapat meliputi aspek biologis, psikologis, dan perkembangan. Tidak ada yang kebal terhadap luka yang disebabkan oleh peristiwa kehidupan, sehingga perlindungan melibatkan faktor-faktor seperti dukungan, keamanan finansial, dan pengurangan risiko kerawanan. (Norman, 2000)

Faktor-faktor protektif adalah hal-hal dalam kehidupan yang membantu melindungi seseorang dari dampak negatif faktor-faktor risiko. Faktor-faktor ini bisa berada dalam diri seseorang, seperti kecerdasan atau rasa percaya diri. Mereka juga bisa berasal dari keluarga, seperti kasih sayang dari Orang tua, atau dari dukungan sosial

yang lebih luas, seperti dukungan dari tokoh masyarakat, sekolah yang baik, atau kesempatan kerja. (Greene, 2002)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan yang penulis temukan di antaranya:

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
1.	Indra, Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2024	Efektivitas Bimbingan Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi bagi Klien Pemasarakatan Bapas Bukittinggi.	Efektivitas pelaksanaan bimbingan kemandirian yang diberikan kepada klien BAPAS Bukittinggi dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mantan pemeliharaan, serta dampaknya terhadap reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini fokus pada hubungan interpersonal dalam keluarga mantan penghargaan dan pentingnya dukungan serta bimbingan dalam menciptakan lingkungan yang	Penelitian yang penulis tekanan pada trek memuat hak-hak anak oleh kepala keluarga mantan pemenang dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Sementara itu, penelitian Indra lebih fokus pada efektivitas pemberdayaan kemandirian dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dan reintegrasi sosial mantan pembantu.

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			harmonis bagi mereka dan keluarganya. (indra, 2024)	
2.	Diansyah, uin malang, 2018	Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)	Bagaimana mantan narapidana kasus narkoba dapat membangun kembali keharmonisan keluarga setelah mereka terbebas dari hukuman penjara. Penelitian ini memulai upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga mereka dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh masa lalu mereka. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan sosial dan	Penelitian Diansyah fokus pada upaya mantan perbaiki kasus narkoba dalam membangun kembali keharmonisan keluarga dan memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga setelah bebas dari hukuman penjara. Penelitian penulis, di sisi lain, lebih menekankan pada tanggung jawab kepala keluarga mantan kompensasi terhadap hak-hak anak, termasuk pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial.

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			program rehabilitasi dalam proses reintegrasi mantan kompensasi ke dalam masyarakat dan keluarga. (Diansyah, 2018)	
3.	Feggy Aditiya Cahaya Ningsih, uin khas jember, 2022	Dampak Status Ayah Sebagai Narapidana Terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana Di Kabupaten Jember)	Bagaimana status ayah mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak-anaknya di Kabupaten Jember. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika keluarga yang berubah ketika salah satu orang tua terlibat dalam masalah hukum, serta dampaknya terhadap hubungan antara ayah dan anak. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum bagi anak-anak dari	Sementara itu, penelitian yang akan penulis sajikan berfokus pada tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak-hak anak di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			ayah yang berstatus kompensasi, termasuk kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak. Aspek lain yang dikaji adalah pola asuh yang diterapkan oleh ayah driver dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan peran sebagai orang tua, serta bagaimana mereka mengatasi stigma dan kesulitan yang muncul akibat status mereka. (Ningsih, 2022)	partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.
4.	Rindiannya Varona Bella, UIN KIAI Hai Acmad Siddiq Jember, 2023	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum	Bagaimana menetapkan hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri. Penelitian ini fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tanggung	sedangkan yang penulis fokuskan adalah tanggung jawab seorang Orang tua terhadap hak-hak anak.

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
		Islam (Studi Kasus Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Iia Jember)	jawab suami dalam memenuhi hak-hak istri serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam konteks hubungan pernikahan. (Bella, 2023)	
5.	Didit Putra, Iain Bengkulu, 2019	Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Di Masyarakat (Studi Di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)	Menekankan pentingnya interaksi sosial yang dilakukan oleh ayah yang berstatus mantan narapidana. Penyesuaian diri ini menjadi krusial karena mantan narapidana sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial.	Sedangkan, penelitian yang akan penulis sajikan berfokus pada tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak-hak anak di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			<p>Interaksi sosial yang dilakukan oleh mantan narapidana, khususnya sebagai ayah, memiliki dampak signifikan terhadap hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana berusaha membangun kembali hubungan dengan anak-anak dan pasangan mereka, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan memahami dinamika interaksi sosial ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih</p>	<p>pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.</p>

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			<p>jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam proses reintegrasi sosial. (putra, 2019)</p>	
6.	Chavyta Indrya, Universitas Lampung, 2023	<p>Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya panti asuhan dalam memastikan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kesejahteraan anak merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap lembaga yang fokus pada perlindungan anak. Dalam konteks ini,</p>	<p>Sedangkan, penelitian yang akan penulis sajikan berfokus pada tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak-hak anak di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan</p>

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			<p>Panti Asuhan Miftahul Jannah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak yang tinggal di panti tersebut. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar hingga dukungan emosional dan pendidikan yang sesuai. Kebutuhan setiap anak berbeda-beda, tergantung pada usia dan tahap perkembangan mereka. (Indraya, 2023)</p>	<p>partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.</p>
7.	Joice Soraya, Universitas Wisnu Wardhana Malang, 2024	Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana	Anak yang telah menjalani hukuman penjara memiliki hak-hak yang perlu ditegakkan dan dikeang. Hak-hak tersebut mencakup	Sedangkan, penelitian yang akan penulis sajikan berfokus pada tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak-hak anak di Nagari

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
		Penjara	<p>hak untuk tidak didiskriminasi serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Pentingnya pemberian hak-hak ini bertujuan untuk mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat dan memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai hak-hak anak pasca pidana penjara. Dalam kajian ini, peneliti akan meneliti berbagai regulasi yang ada terkait dengan perlindungan</p>	<p>Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Orang tua, serta dampaknya terhadap</p>

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
			hak-hak anak yang telah melewati hukuman. (Soraya, 2024)	kesejahteraan anak-anak mereka.
8.	Rusydiana Kurniawati, Uin Mataram, 2022	Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi atau pola perlindungan dan penyediaan hak anak asuh dilakukan. Dalam konteks ini, anak asuh Merujuk pada anak-anak yang tinggal di panti asuhan, khususnya yang dikelola oleh organisasi sosial keagamaan Islam. (Linangkung, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
				Orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.
9	Farida Lin Sururoh, 2022, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)	Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terhadap anak yang makin kompleks walaupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sudah tertera dengan jelas pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak tersebut.	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
				jawab mereka sebagai Orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.
10	Nur Islamiah, 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima, Ntb)	menganalisis tentang pemenuhan hak anak di keluarga TKI, hak yang seharusnya anak dapatkan, serta pola pengasuhan anak di keluarga TKI di Desa Rato Kec. Lambu NTB.	Sedangkan, penelitian yang akan penulis sajikan berfokus pada tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak-hak anak di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mantan narapidana menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan memenuhi hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan partisipasi sosial.

No.	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Pokok Permasalahan	Perbedaan
				<p>Dengan pendekatan yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai Orang tua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.</p>

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dalam menyusun skripsi ini. Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan individu. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pemahaman Orang tua mantan narapidana tentang pemenuhan hak anak dan tantangan yang mereka hadapi.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dan metode pengumpulan data selama proses penelitian. Hal ini memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara spontan selama wawancara. Penelitian ini mengumpulkan data dalam bentuk observasi, dan wawancara, yang kemudian dianalisis untuk menemukan tema dan pola. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konteks sosial dan emosional yang dihadapi oleh Orang tua mantan narapidana.

Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menggambarkan secara rinci terkait tanggung jawab seorang kepala keluarga mantan narapidana terhadap hak-hak anak dikalangan masyarakat mantan napi di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.


B. Latar Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang merupakan sebuah daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik. Nagari Koto Baru memiliki populasi yang beragam, dengan berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini mengalami tantangan terkait dengan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat, yang sering kali disertai dengan stigma

sosial dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama hak-hak anak.

1. Latar Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 3. 1
Denah Nagari Koto Baru

Menurut tradisi Minangkabau, Nagari Koto Baru adalah bagian dari wilayah Luhak Kubuang Tigo Baleh. Di dalam wilayah ini terdapat tiga nagari utama: 9 Korong Solok, 13 Jorong Salayo, dan Koto Nan Anam (yang sekarang dikenal sebagai Koto Anau, Lembang Jaya, Solok). Nagari Salayo kemudian dibagi menjadi dua bagian nagari yang berbeda, yaitu Salayo dan Koto Baru. Hingga sekarang, penduduk asli Koto Baru biasanya memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan penduduk Salayo. Mereka juga memiliki aset seperti rumah tradisional Minangkabau (rumah gadang), tanah, kebun, dan sawah di Salayo, begitu juga sebaliknya.

Dari segi budaya dan bahasa, Salayo dan Koto Baru sulit dibedakan, tidak seperti nagari-nagari lain yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Koto Baru sendiri terletak di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada masa lalu, Nagari Koto Baru pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Solok dari tahun 1979 hingga 2001, sebelum kemudian dipindahkan ke Arosuka, Kecamatan Gunuang Talang, Solok. Koto Baru juga dikenal sebagai nagari dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di

Kabupaten Solok. Besarnya jumlah penduduk ini memunculkan diskusi untuk membagi wilayah nagari agar pembangunan di sana bisa lebih merata.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan April 2024

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		April 2024	Juni 2024	des 2024	Januari 2025	
1.	Melakukan Observasi					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	ACC Judul					
4.	Bimbingan Proposal Pra Seminar					
5.	Seminar Proposal					
6	Penelitian					
7	Membuat Laporan Penelitian					
8	Bimbingan Skripsi dan penyempurnaan Skripsi					
9	Sidang Munaqasah					

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini:

1. Instrumen Utama

Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, mengolah data, dan menarasikan data.

2. Instrumen Pendukung

Untuk mendukung kegiatan penelitian, peneliti menggunakan beberapa instrumen pendukung, antara lain: Dalam melakukan kegiatan, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti, Hp, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, pedoman wawancara, *ballpoint*, dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup individu yang dapat memberikan kontribusi untuk memahami perihal permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang peneliti peroleh adalah mantan narapidana, anak, istri mantan narapidana, niniak mamak, tokoh adat, para tetangga mantan narapidana dan keluarga istri mantan narapidana.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari informasi yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data sekunder dari jurnal serta artikel yang bermanfaat untuk penyempurnaan data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan menganalisis data, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

- a. Bentuk wawancara : terstruktur (di dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan serangkaian pertanyaan standar dan terencana untuk mengumpulkan informasi) dan Tidak terstruktur (penulis

melakukan wawancara dengan tidak menyiapkan pertanyaan terencana sebelumnya)

- b. Siapa yang di wawancarai : Untuk penulisan penelitian ini penulis mewawancarai yaitu; mantan narapidana itu sendiri, istri mantan narapidana, anak – anak mantan napi, niniak mamak, tokoh adat, para tetangga mantan narapidana dan keluarga istri mantan narapidana.
- c. Langkah- langkah wawancara : perencanaan wawancara, pelaksanaan wawancara, penutupan wawancara, analisis data, pelaporan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan analisis data model Miles dan Huberman, yang dilakukan melalui beberapa langkah secara interaktif, yakni sebagai berikut:

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tindakan mencari informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Penelitian. Metode pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan fokus Penelitian yang direncanakan.

3. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan tahapan di mana data yang telah dikumpulkan hendaknya disederhanakan kembali, kemudian membuat penggolongan terhadap data tersebut, dan selanjutnya membuang data yang tidak dibutuhkan, sehingga data-data yang telah dikumpulkan tersebut memiliki sebuah makna dan sehingga Peneliti mudah untuk menarik sebuah kesimpulan dari data-data tersebut.

4. Penyajian data (Display Data)

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan penyajian data. Informasi atau data yang telah dikumpulkan dan yang telah direduksi akan diungkapkan melalui ringkasan, misalnya dalam tabel, grafik, dan format lainnya. Melalui penyajian data ini, akan lebih

mempermudah pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi serta merencanakan langkah- langkah program kerja berikutnya.

5. Penarikan kesimpulan (Conclusion)

Setelah melalui beberapa tahap di atas yaitu setelah melakukan pengumpulan, reduksi dan penyajian data, maka tahap yang selanjutnya dilakukan oleh Penulis yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, direduksi dan disajikan tersebut, agar Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini mempunyai pengertian, pemahaman dan maksud tertentu.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini Penulis menguji validitas data yang telah dikumpulkan melalui triangulasi sumber data yaitu dengan mencari kebenaran informasi tertentu. (Sugiyono, 2019) Penulis menggunakan berbagai sumber data seperti mewawancarai lebih dari satu subjek atau narasumber yang memiliki sudut informasi yang beragam terhadap tanggung jawab kepala keluarga mantan narapidana terhadap pendidikan karakter anak di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak–Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya

Pemenuhan hak anak merupakan upaya untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, melindungi, dan memberikan apa yang seharusnya mereka terima, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pengajaran. Orang tua berperan penting dalam menentukan masa depan anak, terutama dalam hal perkembangan karakter dan sosial mereka.

Karakter anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima di dalam keluarga, karena perilaku orang tua di lingkungan rumah dapat membentuk karakter anak. Setiap orang tua tentu mengharapkan anaknya dapat tumbuh dengan baik. dan berkembang dengan baik, sehingga anak tersebut dapat memiliki kehidupan yang layak di masa depan. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah yang diambil oleh orang tua dalam memenuhi hak anak, antara lain:

a. Hak Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup merupakan hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang memadai. Ini termasuk memberikan asupan gizi yang baik dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sebagaimana dijelaskan oleh orang tua mantan narapidana di dalam pemenuhan kelangsungan hidup, orang tua mantan narapidana terkendala dari segi ekonomi yang merosot, hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan oleh (RM, 1 desember 2024):

“tantangan nan ambo hadapi sasudah kalua dari pinjaro, adalah masalah pandangan negatif masyarakat yang jadi panyabab ambo payah mandapekan karajo dan dukungan dari masyarakat. Dek payahnyo ekonomi manjadi panyabab utamo panghalang mamanuhi kabutuhan dasar anak, mode pendidikan jo kasehatannyo.”

Tantangan yang saya hadapi Setelah keluar dari penjara, adalah masalah stigma sosial yang membuat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan dukungan dari masyarakat. Kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga menjadi penghambat utama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal ini, pengaruh stigma sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga mantan narapidana, yang mana hal tersebut membuat mantan narapidana sulit untuk mencari pekerjaan baru setelah keluar dari penjara.

Hal serupa juga di utarakan oleh (KC, 4 Desember 2024) selaku salah satu orang tua mantan narapidana berikut pernyataannya:

“masalah baru nan ambo hadapi sasudah kalua dari panjaro adalah pandangan negatif masyarakat ka ambo jo keluarga, sabab yang jaleh taraso bana dek ambo katiko ambo mangadu ka bos untuak masuak karajo baliak, lah indak di hirauan lai, liau malarang ambo untuak karajo baliak sabab takuik ambo indak barubah masih samo mode nan dulu”.

Dengan pernyataan yang di nyatakan oleh KC yang menyatakan *“takuik ambo indak barubah masih samo mode nan dulu”* menjadi tolak ukur bahwa pandangan buruk masyarakat terhadap orang yang baru keluar dari penjara. Dan hal ini menjadi masalah utama bagi para narapidana di Nagari Koto Baru, di dalam memenuhi kebutuhan anak.

b. Hak Tumbuh dan Berkembang

Hak untuk tumbuh dan berkembang adalah hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi, karena pertumbuhan dan perkembangan ini

akan mempengaruhi masa depan mereka. Salah satu pemenuhan hak anak yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memenuhi hak anak dalam hal pendidikan. Pembekalan pendidikan bukan hanya sekedar pendidikan di sekolah akan tetapi pendidikan di dalam keluarga sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter anak.

Akan tetapi dengan latar belakang yang terjadi pada orang tua mantan narapidana, memberikan pendidikan terhadap anak terdapat kendala tersendiri sebagaimana yang di sampaikan oleh (RM, 3 desember 2024)

“sadari ambo kalua dari pinjaro, sikap anak- anak ambo lah mulai barubah, nan sabalumnyo lai panuruik kini alah pambanggang, nan ambo sampaian alah acok indak di danga walaupun nan ambo sampaian bana.”

Semenjak saya keluar dari penjara, sikap dan perilaku anak – anak saya telah berubah, yang sebelumnya penurut sekarang sudah sering mendongkol dan membantah, yang saya sampaikan sudah sering tidak di dengarkan walaupun yang saya sampaikan suatu kebaikan.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh RM, *“nan ambo sampaian alah acok indak di danga, walaupun nan ambo sampaian bana”*. selaku orang tua mantan narapidana, diketahui bahwa status yang melekat pada dirinya memberikan pengaruh negatif terhadap pola pikir anaknya. Hal ini semakin diperparah oleh lingkungan masyarakat di sekitar rumah mantan narapidana, yang menjadi sumber kekhawatiran bagi keluarga mantan narapidana dengan gunjingan yang sering terdengar. Dan hal tersebut membuat anak- anak mantan narapidana meragukan orang tuanya.

Sehingga untuk memberikan pendidikan dasar terhadap anak menjadi sulit untuk di terapkan, dengan pendidikan dasar dari orang tua berperan besar dalam membentuk pola pikir individu. Pendidikan

dasar dari orang tua bagi anak, sangatlah penting dan menjadi faktor penentu masa depan mereka.

Setiap orang tua tentu berharap agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Akan tetapi dengan latar belakang orang tua sebagai mantan narapidana, memberikan perubahan pemikiran anak, yang menggap bahwa orang tua bukan orang yang baik, apalagi dengan umur anak yang terbilang belum dewasa, akan cepat menerima tanggapan atau pengaruh dari orang sekitar. Pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi bagi setiap anak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam hal pendidikan.

Meskipun pemenuhan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua, masih ada beberapa orang tua mantan narapidana yang beranggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting, dengan alasan bahwa pendidikan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan satu anak yang putus sekolah karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya dan stigma masyarakat, yaitu IP anak dari Bapak RN. Seperti yang diungkapkan oleh ibuk (LN, 4 Desember 2025) :

“ saya mulai sadar tantangan nan di hadapi oleh RN katiko ado salah surang dari anaknyo yang indak melanjutkan sakola, sabab anggapan buruak masyarakat, jo pengawasan yang di agiah RN dan itri, kurang ka anaknyo, sahinggo ma agiah pengaruh nan indak elok terhadap tumbuh kembang anak.”

Saya mulai menyadari tantangan yang di hadapi oleh RN ketika ada seorang anak dari keluarga mantan narapidana yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena stigma dan pengawasan dari orangtunya yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari anggapan negatif masyarakat dan pengawasan orang tua yang kurang terhadap

anak, hal tersebut memberikan pengaruh negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam penjelasannya, LN mengutarakan pengaruh anggapan negatif masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orang tua mantan narapidana terhadap anaknya, menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terkendala. Karena anak yang belum dewasa belum bisa menerima dengan ikhlas keadaan yang tengah di hadapi oleh orang tuanya.

Hal serupa juga di alami oleh keluarga bapak EK karena ia menganggap biaya sekolah SMA terlalu mahal. Oleh karena itu, dengan keterbatasan biaya membuat salah satu dari ke 6 anaknya untuk berhenti sementara sekolah, hal tersebut di sebabkan karena tidak adanya bantuan dari pihak lain, hal ini disampaikan oleh (EK, 3 desember 2024) :

“ambo mulai maraso sulik sasudah bara hari kalua dari panjaro, katiko ambo sadar banyak pintu tantutuik untuak ambo dari segi karajo, dari lingkungan keluarga indak lo bisa manolong sacaro ekonomi, sabab keadaan ekonomi nan sedang di bawah, mangko dek itu manyakolahan anak manjadi payah, di tambah biaya sakola kini lah samakin maha, kini tapaso anak ambo nan paliang gadang baranti sakola”.

Saya mulai merasakan kesulitan ini beberapa hari setelah keluar dari penjara, ketika saya menyadari bahwa banyak pintu tertutup bagi saya dari segi pekerjaan. dari lingkungan keluarga juga tidak dapat membantu secara ekonomi, karena keadaan ekonomi yang sedang merosot, karena itu menyekolahkan anak menjadi sulit, di tambah dengan biaya sekolah yang semakin mahal, sekarang terpaksa salah satu dari anak saya berhenti sekolah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, keluarga Bapak EK memang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan jumlah anak 6 oarang dan beristri 2, Menyekolahkan anak-anak mereka dengan biaya sendiri

menjadi tantangan yang sulit. Keluarga ini tinggal di tempat yang disediakan oleh orang tua dari istri pertama EK. EK sebagai kepala keluarga, bekerja sebagai buruh pengambil pinang jus saat musim panen, sementara kedua istrinya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga.

Selain pemenuhan hak pendidikan, hak tumbuh kembang anak juga mencakup kebutuhan fisik dan biologis, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Ini termasuk nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, serta pelayanan kesehatan dan pengobatan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan anak-anak mereka. Kesehatan sangat penting bagi anak, karena berpengaruh pada perkembangan karakter dan sosial mereka.

c. Hak Partisipasi Anak

Pandangan orang tua memengaruhi pemahaman dan partisipasi anak. Pemenuhan hak partisipasi anak akan dapat terwujud secara maksimal jika orang tua mendengarkan pendapat anak dan memberikan kesempatan kepada mereka, jika anak sudah mampu untuk membuat serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan tujuan dan kepentingan mereka sendiri, selama berada dalam pengawasan orang tua.

Bedahalnya dengan yang terjadi di keluarga mantan narapidana di Nagari Koto Baru berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan anak mantan narapidana, orang tua mantan narapidana tidak memberikan peluang terhadap anak untuk berpartisipasi terhadap tujuan yang mereka inginkan, seperti yang di sampaikan oleh (RH, 4 desember 2024) selaku anak dari EK berikut pernyataannya:

“aden raso ado perubahan, di lingkungan masyarakat, den maraso indak di acuahhan sababnyo pandangan buruk masyarakat nan lakek ka urang gaek den, di lingkungan keluarga, aden raso

peran den indak di paraluun untuak manantuan tampek sakola nan den nio”.

Saya merasa ada perubahan, dilingkungan masyarakat saya merasa diabaikan karena stigma yang melekat pada orangtua saya, Di lingkungan keluarga, saya merasa bahwa peran serta saya dalam menentukan tempat sekolah yang saya inginkan tidak diabaikan.

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh RH, sebagai anak dari mantan narapidana, haknya untuk berpartisipasi dalam pendidikan tidak diabaikan oleh orang tua, dan membuat RH merasa dikucilkan lingkungan masyarakat.

Anak dipandang sebagai individu yang utuh sesuai dengan hak-hak mereka, dan perlu ada perubahan dalam pandangan atau sikap tradisional yang menganggap anak hanya sebagai objek yang ditampilkan, bukan sebagai individu yang perlu didengarkan. Orang tua seharusnya memberikan kesempatan dan ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka.

Hak partisipasi berarti anak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka. Dalam konteks ini, membiarkan anak memilih mengenai pendidikan mereka adalah salah satu bentuk partisipasi anak dalam keluarga. Dari beberapa informan yang diwawancarai, sebagian besar orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, hal serupa juga penulis temukan pada anak dari bapak ND, karena tidak diikuti sertakan di dalam penentuan tujuan untuk masa depan, anak dari bapak ND memilih untuk kawin lari bersama pasangannya, padahal dengan umur yang terbilang belum cukup untuk memasuki usia pernikahan. Fenomena tersebut penulis dapatkan dari salah satu tetangga ND (KM, 7 desember 2024) berikut pernyataanya:

“karano anak –anak dari mantan napi indak seharusnya mananguang baban kasalahan urang gaeknyo do, namun nan tajadi,

anak- anak dari mantan napi acok ban kanai pancian, nan manghalangi nak tu untuak mandapek an hak – haknyo, contoh e mode anak ND nan mencari paratian ka polenyo, karano tekanan nan di sabek an dek pandangan masyarakat ka inyo, dek tekanan masyarakat nan timbua ka inyo, anak ND ma ajuan untuak manikah ka ND supayo inyo bisa kalua dari kampuang, akan tetapi ND indak merestui anak nyo untuak manikah sabek umuenyo masik ketek, sahingga ST anak dari ND mamaliah untuak kawin lari jo polenyo”.

karena anak-anak ini tidak seharusnya menanggung beban kesalahan orang tua mereka. Namun kenyataannya, mereka sering kali menjadi korban stigma dan dikucilkan, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Seperi anak dari ND yang mencari perhatian kepada laki – laki lain (pasanganya), karena tekanan yang dimbulkan oleh stigma masyarakat terhadapnya, ia mengajukan diri kepada ND untuk menikah, akan tetapi ND menolak hal tersebut, karena usianya yang terbilang masih dini, sehingga ST memilih untuk kawin lari dengan pasanganya.

Hal tersebut menggambarkan situasi yang dihadapi oleh anak dari mantan narapidana, yang sering kali menjadi korban stigma sosial. Dalam konteks ini, anak dari ND merasa tertekan oleh pandangan negatif masyarakat terhadap status keluarganya. Karena hal tersebut membuatnya mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain, melalui hubungan dengan laki-laki lain.

Ketika ST mengajukan diri untuk menikah dengan pasanganya, ND menolak karena merasa bahwa ST masih terlalu muda untuk menikah. Akibat penolakan tersebut dan tekanan yang dirasakannya, ST memilih untuk kawin lari dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial dan tidak di hargainya tindakan atau partisipasinya di dalam keluarga dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku anak, serta mengarah pada tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan usia dan kondisi mereka.

2. Dampak Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Terhadap Ketahanan Keluarga

Dampak pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua mantan narapidana terhadap ketahanan keluarga dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu ketahanan psikologis, ketahanan fisik, dan lingkungan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak tersebut:

a. Ketahanan Psikologis

Orang tua mantan narapidana sering menghadapi stigma sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan anak-anak mereka. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat menyebabkan perasaan putus asa dan rendah diri. Anak-anak yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan dukungan dari orang tua dapat mengalami masalah psikologis, seperti kecemasan dan depresi. Hal tersebut terbukti pada pernyataan (FD, 5 desember 2024) berikut pernyataannya:

“sasudah kalua panjaro, aden mandapek kesulitan di dalam mencari karajo nan tatek, pandangan buruak masyarakat ka mantan napi mambuek aden payah mandapekan karajo, dek panghasilan nan indak stabil, untuak mamenuhi kabutuhan dasar keluarga se kini lah payah. Dek gara- gara pitih masuek indak jaleh, alah acok den basiarak jo bini deknjo, sabek indak tapanuhi kabutuhan anggota keluarga”.

Setelah keluar dari penjara, saya menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Pandangan masyarakat kepada saya sebagai mantan narapidana membuat saya sulit mendapatkan kesempatan kerja, dan tanpa pendapatan yang stabil, kebutuhan dasar keluarga sulit terpenuhi. Hal tersebut berdampak pada Ketidakpastian finansial, hal ini menyebabkan stres yang tinggi dalam rumah tangga, yang dapat memicu konflik dan ketidakpuasan di antara anggota keluarga.

Dari pernyataan FD bahwa setelah keluar dari penjara, kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak akibat stigma sebagai mantan narapidana menyebabkan terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Ketidakpastian uang masuk menyebabkan stres yang tinggi dalam rumah tangga, yang pada dasarnya dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan di dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tantangan dalam reintegrasi sosial dan ekonomi dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Ketika orang tua berusaha memenuhi hak-hak anak, mereka memberikan dukungan emosional yang penting bagi perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang merasa dicintai dan diperhatikan cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sulit. Dan sebaliknya Anak-anak yang merasa diabaikan dan tidak diperhatikan dan mereka berasal dari latar belakang yang sulit.cenderung memiliki ketahanan psikologis yang buruk, karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dapat menyebabkan perubahan perilaku yang negatif. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan mengurangi ketahanan psikologis secara keseluruhan.

b. Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik keluarga sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal kesehatan dan nutrisi. Pemenuhan hak kelangsungan hidup, seperti memberikan asupan gizi yang baik dan akses ke layanan kesehatan, sangat penting untuk ketahanan fisik anak. Beberapa orang tua mantan narapidana tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak mereka yang lemah. Karena keterbatasan ekonomi yang dialami oleh orang tua mantan narapidana sering kali menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan fisik anak.

Tempat tinggal yang layak, tidak dapat dipenuhi, hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang bagi anggota

keluarga. Ketidakmampuan untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit fisik atau mental. Akibatnya, kesehatan fisik keluarga secara keseluruhan akan mempengaruhi, menciptakan tantangan yang lebih besar dalam menjaga kesejahteraan dan ketahanan fisik keluarga. Dengan kata lain, kondisi kehidupan yang buruk dapat mengaktifkan kesehatan dan mengurangi kemampuan keluarga untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan.

c. Lingkungan Sosial

Stigma yang melekat pada orang tua mantan narapidana di nagari koto baru mengakibatkan terisolasinya keluarga dari dukungan sosial. Ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara baik mengurangi akses keluarga terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk ketahanan sosial. Dengan kekhawatiran terhadap anak oleh orang tua mantan narapidana, hal tersebut membuat situasi di mana orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, anak-anak merasa terasingkan di dalam pergaulan mereka. Hal ini mengurangi rasa memiliki dan keterlibatan sosial, yang penting untuk ketahanan sosial keluarga.

Keluarga mantan narapidana tidak mampu untuk membangun jaringan dukungan sosial yang kuat, dalam menghadapi stigma masyarakat yang kuat, hal tersebut membuat ketahanan sosial memburuk. Dengan Stigma yang melekat pada orang tua mantan narapidana menyebabkan keluarga terkendala dari dukungan sosial. Hal ini mengurangi interaksi dengan masyarakat dan menghambat kemampuan keluarga untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain.

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Dan Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhinya

Pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab utama bagi setiap orang tua, termasuk orang tua mantan narapidana. Di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tantangan yang dihadapi orang tua mantan narapidana dalam memenuhi hak anaknya sangat kompleks. Stigma sosial, keterbatasan ekonomi, dan akses terhadap layanan publik menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi mereka di dalam memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua mantan narapidana untuk memperbaiki hubungan sosial adalah memastikan bahwa tumbuh kembang anak-anak mereka tidak terganggu oleh stigma yang ada. Akan tetapi kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyediaan hak-hak anak.

Banyak orang tua mantan narapidana, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara. Stigma yang melekat pada status mereka sebagai mantan narapidana membuat mereka sulit mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Kondisi perekonomian yang tidak stabil juga mempengaruhi akses mereka terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Tanpa penghasilan yang memadai, orang tua tidak dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, yang pada dasarnya dapat mengakibatkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dengan stigma sosial yang dialami oleh mantan narapidana juga memberikan kontribusi besar terhadap kesulitan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh KC dan RM, banyak masyarakat tempat mereka menetap, menghindar dan menjauhi mereka karena takut akan tindakan kriminal yang pernah dilakukan. Hal ini tidak hanya mengisolasi mereka secara sosial.

Stigma ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung orang tua mantan narapidana untuk membangun kembali kehidupan mereka. Ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat dapat menghalangi mereka dalam mencari pekerjaan.

Dari gambaran pemenuhan hak-hak anak di atas, maka perbuatan di atas tergolong kepada kewajiban orang tua terhadap anak.

Adapun Undang-Undang yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 bahwa:

- 1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (peraturan, 2002)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26, mengatur secara jelas tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Berikut adalah penjelasan mengenai isi pasal tersebut:

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua. Ayat 1 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang meliputi: (a). Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak. *Mengasuh*: Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan perawatan dan perhatian yang diperlukan untuk perkembangan fisik dan emosional anak. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. *Memelihara*: Memelihara anak berarti

menjaga kesejahteraan anak secara keseluruhan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. *Mendidik*: Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah. Ini termasuk pengajaran nilai-nilai moral dan etika. *Melindungi*: Orang tua harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan ini juga mencakup lingkungan yang aman dan sehat bagi anak. (b). Menumbuhkembangkan Anak Sesuai dengan Kemampuan, Bakat, dan Minatnya.

Orang tua diharapkan untuk mengenali dan mendukung perkembangan bakat dan minat anak. Ini berarti memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi berbagai aktivitas dan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang optimal. (c). Mencegah Terjadinya Perkawinan pada Usia Anak-Anak. Kewajiban ini menekankan pentingnya melindungi anak dari perkawinan dini, yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka. Orang tua harus berperan aktif dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terpaksa menikah sebelum mencapai usia yang matang secara fisik dan mental.

Ayat 2 Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Hal Orang Tua Tidak Ada. Ayat 2 menjelaskan bahwa jika orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban tersebut dapat beralih kepada keluarga. Ini berarti: Keluarga sebagai Pengganti: Dalam situasi di mana orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, anggota keluarga lain (seperti kakek, nenek, paman, atau bibi) diharapkan untuk mengambil alih peran tersebut. Ini menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam menjaga dan melindungi anak.

Akan tetapi yang terjadi pada keluarga mantan narapidana di nagari koto baru tidak ada yang mengambil alih peran tersebut, hal ini

penulis temukan di saat wawancara dengan tetangga ND salah satu mantan narapidana di nagari koto baru.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Kewajiban yang beralih kepada keluarga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mungkin mencakup prosedur hukum untuk pengasuhan anak dan perlindungan hak-hak anak.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Jika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, keluarga lain harus siap untuk mengambil alih peran tersebut, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang ada. Ini mencerminkan pentingnya peran keluarga dalam perlindungan dan pengembangan anak, serta menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dapat penulis pahami bahwa pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua mantan narapidana di nagari koto baru belum terpenuhi di kerenaan stigma sosial dan keterbatasan ekonomi yang dihadapi oleh orang tua mantan narapidana bertentangan dengan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Dampak Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang tua Mantan Narapidana Terhadap Ketahanan Keluarga Di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Pemenuhan hak-hak anak di kalangan mantan narapidana di Nagari Koto Baru dapat berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga. Ketika hak-hak anak terpenuhi, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil dan aman, yang mengurangi risiko konflik rumah tangga. Sebaliknya, jika hak-hak ini diabaikan, dapat muncul masalah sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan stigma

sosial terhadap mantan narapidana, yang dapat memperburuk kondisi keluarga dan masyarakat.

Keluarga mantan narapidana sering kali menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak mereka. Pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan perhatian, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Akan tetapi kebanyakan orang tua mantan narapidana di dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua sangat terkendala.

Ketika hak-hak anak dipenuhi, anak-anak dapat merasakan stabilitas emosional dan psikologis. Ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial yang baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Namun beda halnya dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi.

Di dalam pemenuhan hak – hak anak sering kali terjadi Konflik di dalam keluarga yang tidak mampu memenuhi hak-hak anak. Misalnya, tekanan ekonomi dan stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat menyebabkan frustrasi yang berujung pada pertikaian dalam rumah tangga.

Dampak dari konflik tersebut dapat ditimbulkan terhadap anak jika terjadi konflik dalam rumah tangga, yang mana hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik cenderung mengalami masalah emosional dan perilaku yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Bukan hanya sekedar konflik di dalam rumah tangga dengan Pengaruh yang tertanam pada stigma sosial terhadap mantan narapidana sering kali menjadi point utama di dalam pergunjungan dikalangan tetangga dan masyarakat, dan kebanyakan anak mantan dari mantan narapidana mendengarkan sendiri pandangan negatif yang diperbincangkan.

Hal ini dapat memperburuk situasi keluarga. Stigma ini dapat menghalangi akses mereka terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mendukung anak-anak mereka, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak anak dalam keluarga mantan narapidana dapat berkontribusi pada masalah sosial yang lebih luas, seperti peningkatan angka kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan mental di masyarakat.

Di Indonesia, ketahanan keluarga diatur dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Salah satu undang-undang yang paling relevan adalah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

a. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang ini mengatur tentang pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi:

Ketahanan Keluarga, didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik-materil untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri, serta hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pembangunan Keluarga: Menekankan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan masyarakat dan negara, serta perlunya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Pendidikan dan Kesehatan, Keluarga diharapkan untuk memberikan pendidikan yang baik dan menjaga kesehatan anggota keluarga sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

b. Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat

Negara memiliki kewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang dapat memperkuat ketahanan keluarga. Ini mencakup berbagai aspek, seperti: Akses Pendidikan, Negara harus memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal. Pendidikan yang baik adalah fondasi penting untuk masa depan anak dan keluarga.

Layanan Kesehatan: Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh anggota keluarga. Ini termasuk akses ke perawatan kesehatan, imunisasi, dan layanan kesehatan mental. Dan layanan sosial: Program-program sosial yang mendukung keluarga, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi, juga merupakan tanggung jawab negara.

c. Aspek-aspek Ketahanan Keluarga

Ketahanan Ekonomi, keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi tantangan hidup.

Ketahanan Sosial, keluarga yang memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat akan lebih mampu mengatasi masalah dan krisis.

Ketahanan Psikologis, keluarga yang harmonis dan saling mendukung akan menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional bagi anggotanya. (undang -undang republik indonesia no. 52 thn 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga, 2009)

Ketahanan keluarga di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mencakup aspek perlindungan anak, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga agar dapat hidup mandiri, sejahtera, dan harmonis. Ketahanan keluarga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Di lihat dari pemenuhan hak- hak anak di nagari koto baru menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara yang terjadi menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan kondisi nyata yang dihadapi oleh keluarga mantan narapidana di Nagari Koto Baru., tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, dan konflik internal dalam keluarga menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mendukung keluarga mantan narapidana agar dapat memenuhi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung.

Di dalam konflik yang terjadi didalam keluarga hendaknya keluarga dari suami mantan narapida merujuk kepada Q.S annisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya : Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan berdasarkan apa yang telah Allah berikan kepada seorang laki-laki dan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Maka wanita yang shaleh adalah wanita yang taat dan taat, menjaga saat suami tidak ada, apa yang Allah ingin mereka jaga. Tetapi istri-istri yang kamu takuti akan kesombongannya, pertama nasehati mereka; kemudian jika mereka tetap bertahan tinggalkan mereka di tempat tidur dan akhirnya, serang mereka. Tetapi jika mereka menaatimu sekali lagi, janganlah kamu berusaha melawan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab laki-laki dalam keluarga dan bagaimana seharusnya suami dan istri berinteraksi satu sama lain. Meskipun ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga, penting untuk selalu

mengedepankan kasih sayang, pengertian, dan keadilan. Hubungan suami-istri dalam Islam seharusnya dibangun di atas dasar saling menghormati dan mencintai, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam QS. An-Nisa ayat 34, Allah menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki. Ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga sangat bergantung pada kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, berkat usaha dan tanggung jawab suami, akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ketika suami dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, keluarga akan lebih stabil secara ekonomi dan mampu menghadapi tantangan hidup.

Ayat ini juga mencerminkan pentingnya peran suami dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga. Suami yang bertanggung jawab dan mampu memberikan dukungan akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi istri dan anak-anak.

Keluarga yang memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat, baik dari dalam maupun luar keluarga, akan lebih mampu mengatasi masalah dan krisis. Ketika suami berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat dan keluarga besar, hal ini akan memperkuat ketahanan sosial keluarga. Dukungan dari masyarakat juga dapat membantu keluarga dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

Pada pengamatan yang penulis lakukan orang tua mantan narapidana di nagari koto baru, kebanyakan tidak paham agama, dengan keterbatasan pendidikan hal tersebut menjadi salah tau faktor penyebab kurangnya pemahaman tentang agama.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua mantan narapidana di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial, keterbatasan ekonomi, dan akses terhadap layanan publik. Meskipun Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pemenuhan hak-hak anak dan ketahanan keluarga, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan.

1. Pemenuhan Hak Anak:

Orang tua mantan narapidana menghadapi tantangan besar dalam memenuhi hak-hak anak, terutama dalam hal kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai mantan narapidana menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan dukungan dari masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak.

2. Dampak Psikologis dan Sosial:

Ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak anak dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional anak, serta menciptakan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik cenderung mengalami masalah emosional dan perilaku, yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

3. Ketahanan Keluarga:

Ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak anak. Keluarga yang mampu memenuhi hak-hak anak cenderung lebih stabil dan harmonis, sementara keluarga yang tidak mampu melakukannya

berisiko mengalami masalah sosial yang lebih luas, seperti peningkatan angka kejahatan dan masalah kesehatan mental.

4. Peran Pemerintah dan Masyarakat:

Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung keluarga mantan narapidana dalam memenuhi hak-hak anak. Ini termasuk penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta mengurangi stigma sosial yang menghalangi reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.

B. Saran

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya dukungan bagi mantan narapidana. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.

2. Program Dukungan untuk Keluarga

Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan program dukungan yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga mantan narapidana, termasuk pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan, dan layanan kesehatan.

3. Peningkatan Akses Pendidikan

Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga mantan narapidana mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk bantuan finansial dan dukungan akademis.

4. Penguatan Jaringan Dukungan Sosial

Membangun jaringan dukungan sosial yang kuat bagi keluarga mantan narapidana dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan ketahanan keluarga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amatul Jadidah, M. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, vol. 4.
- Angraini, N. (2017). Bab II Tinjauan Pustaka. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf,
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf.
- As-Subki, A. y. (2010). *Fiqih Keluarga(pedoman bekeluarga dalam islam)*. Jakarta: AMZAH.
- Bella, R. V. (2023). PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Kelas IIA. <http://digilib.uinkhas.ac.id/29214/1/Skripsi%20Rindiansyah%20varona%20bella%20S20191004%20%28%20revisi%20sidang%20%29%20%281%29.pdf>.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta : Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Dellyana, S. (2007). *Wanita dan Anak-anak dimata Hukum*. yogyakarta: Restu Agung.
- Diana, F. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENELANTARAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak. <http://repository.radenintan.ac.id/11864/1/SKRIPSI%202.pdf>.
- Diansyah, D. A. (2018). UPAYA MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DI KALANGAN MANTAN TERPIDANA NARKOBA (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/12394/1/13210141.pdf>.

- dkk, F. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur). *file:///D:/Downloads/14926-48982-1-PB.pdf*.
- Greene, R. d. (2002). *Basic assumption and terms*. In R. Greene (ed), *Resiliency: An integrated approach to practise, policy, and research*. Washington, DC: NSAW Press.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- indra. (2024). Efektivitas Bimbingan Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi bagi Klien Pemasarakatan Bapas Bukittinggi. *file:///D:/Downloads/JURNAL+4_compressed%20(1).pdf*.
- Indraya, C. (2023). PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *http://digilib.unila.ac.id/70623/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf*.
- Isnu Harjo Prayitno, d. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 72.
- Juwita, D. R. (2017). konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam. *Annuha*, Vol 4 no. 2.
- Linangkung, R. K. (2022). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGASUHAN ALTERNATIF. *https://etheses.uinmataram.ac.id/2807/1/Rusydia%20Kurniawati%20Linangkung%20210402021%20_opt.pdf*.
- Mahendra, Y. I. (2022). IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA). 2-3.

- Malim, m. (2013). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta : Yayasan Birul Walidin.
- Maryandi, Y. (2021). KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MAQASHID SYARIAH. <https://media.neliti.com/media/publications/540240-none-3b307230.pdf>.
- Mileaningrum, A. (2023). Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional. [file:///D:/Downloads/047.+Peningkatan+Ketahanan+Keluarga+\(Family+Resilience\)+Sebagai+Bagian+dari+Perwujudan+Ketahanan+Nasional.pdf](file:///D:/Downloads/047.+Peningkatan+Ketahanan+Keluarga+(Family+Resilience)+Sebagai+Bagian+dari+Perwujudan+Ketahanan+Nasional.pdf).
- Muarifuddin, M. (2021). Ketahanan Keluarga sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga bagi Anggota PKK. <file:///D:/Downloads/26974-88100-1-PB.pdf>.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyani, S. (2004). *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.
- Ningsih, F. A. (2022). DAMPAK STATUS AYAH SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Status Ayah Sebagai Narapidana di Kabupaten Jember). <http://digilib.uinkhas.ac.id/9721/1/SKRIPSI%20FEGGY%20WATERMARK.pdf>.
- Norman, E. (. (2000). *Resiliency enhancement: Putting the strengths perspective into sosial work practice*. New York: Columbia University Press.
- Nugraha, D. &. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi*.
- Penyusun, T. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

- peraturan, p. u. (2002). undang - undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. <https://www.setneg.go.id>, sekretariat negara republik indonesia.
- Priyanto, A. &. (2020). Dampak Pendidikan Karakter terhadap Perkembangan Psikologis Anak.
- putra, d. (2019). Kaur)., PENYESUAIAN DIRI MANTAN NARAPIDANA DI MASYARAKAT (Studi di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3576>.
- Rachmawati, C. (2013). Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Masalah Rumah Tangga. *1 Jurnal Ilmu Komunikasi*, 212-227.
- Rasjidi, L. R. (2018). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sari, M. &. (2019). Malnutrisi pada Anak: Penyebab dan Dampaknya terhadap Kesehatan.
- Siahaan, R. (2012). KETAHANAN SOSIAL KELUARGA: PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL. <https://media.neliti.com/media/publications/52865-ID-ketahanan-sosial-keluarga-perspektif-pek.pdf>.
- Soraya, J. (2024). Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana. <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/download/851/725>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabra.
- Suwarno, S. P. (1994). *Bimbingan dan Konseling Keluarga* . Yogyakarta: Menata Mas offset.
- Syahbana, D. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan). 2-3.
- Ulfatmi. (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- undang -undang republik indonesia no. 52 thn 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga. (2009). <https://www.kemenpppa.go.id/>.

- Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based* .
Chicago: Lyceum Books, Inc.
- Yasin, N. A. (2018). TANGGUNG JAWAB ORANG TUA KEPADA ANAK DI
ERA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA. 2.
- Yigibalon, L. (2013). Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya
Mempertahankan Keluarga . *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam
Upaya Mempertahankan Keluarga* , Volume II no. 4.
- Yuliani, E. &. (2017). Dampak Sosial dari Tidak Terpenuhi Hak Anak di
Masyarakat Urban.